



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625
http : //www.demakkab.go.id e-mail : setda@demakkab.go.id

Demak, 12 April 2021

Kepada
Yth.1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direksi BUMD
Se-Kabupaten Demak
di -
Demak

SURAT EDARAN
NOMOR 851/0941/ 2021
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA
BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1442 H/2021 M

Menindaklanjuti surat edaran Menpan RB RI no. 09 tahun 2021 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah/ 2021 Masehi bagi ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan dengan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Bagi Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 s.d. 14.45 WIB.
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB.
 - b. Bagi Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 s.d. 13.45 WIB.
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB.
 - Hari Sabtu : Pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB.
2. Kepada segenap Jajaran Direksi BUMD dapat mengatur pelaksanaan jam pelayanan sesuai dengan kebijakan masing-masing BUMD.
3. Diharapkan para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan/Puasa serta tetap melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing.
Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI DEMAK
SEKRETARIS DAERAH
SETDA
dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640913 199012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Demak (sebagai laporan).
2. Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Demak.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
4. Arsip